



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN FORUM PENAJAMAN RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 DAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Forum Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Melaksanakan perpanjangan waktu pembahasan forum penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memimpin pelaksanaan Forum Penajaman;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi para Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;

- c. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman;
- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar :
 - 1. menyiapkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, prognosis pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 serta rancangan Rencana Kerja Tahun 2019;
 - 2. memaparkan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan hasil inventarisasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 berikut rencana tindak lanjutnya serta memaparkan rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai outline sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
 - 3. menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai masukan hasil pembahasan Forum Penajaman.
- e. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, untuk :
 - 1. Membahas usulan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018;
 - 2. Merumuskan dan membahas tindak lanjut terhadap kegiatan yang diusulkan berubah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - 3. Merumuskan dan membahas skala prioritas kegiatan tahun 2019 dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran; dan
 - 4. Menandatangani berita acara hasil pembahasan Forum Penajaman sebagaimana format pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Forum Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

KEDUA : Mekanisme pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur lebih rinci dalam panduan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Forum Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

- KETIGA : Perpanjangan waktu Forum-Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilaksanakan sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta